



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama : **Nasrun A. Hi. Salim;**
2. Tempat/Tanggal lahir : Ternate, 25 September 1993;
3. Umur : 25 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Agama : Islam;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Status Kawin : Kawin;
8. Pendidikan : SMA;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;
10. Alamat : Kel.Afe Taduma Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Juli 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Suami Istri ANSAR HI. SALIM dan FATMA SADAR ALAM dan telah mempunyai Akte Kelahiran;
2. Bahwa dalam Akta kelahiran terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, yaitu tertulis 1992 yang seharusnya pemohon lahir pada tahun 1993;
3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud pemohon kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis tahun 1992 menjadi tahun 1993;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan tahun lahir pada Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun A. Hi. Salim, NIK. 8271012005920004, (Bukti P.1);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga NIK. 8271010808120001, dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2019, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrun A. Hi. Salim, Nomor 474-1/1410/IST/CS/KT/2004 tanggal 19 Januari 2010, (Bukti P.3);

Menimbang bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.3 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Lista Tamim, S.KM**, lahir di Ternate, tanggal lahir 5 Januari, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kel. Afe Taduma Kec. Pulau Ternate, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kontrak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dengan Pemohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mengubah tahun lahir pada Akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1993 namun yang tercatat di Akta Kelahiran tahun 1992;
 - Bahwa awalnya pemohon tidak tahu apabila tahun kelahirannya salah karena yang mengurus pembuatan akta kelahiran adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah tahun 1993 sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran 1992;
 - Bahwa keluarga besar serta saksi sendiri tidak keberatan Pemohon mengganti tahun lahirnya pada Akte Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun A. Hi. Salim, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nasrun A. Hi. Salim dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrun A. Hi. Salim;
 - Bahwa tujuan pemohon mengubah/mengganti tahun kelahiran pada Akta kelahirannya selain untuk kesesuaian data kependudukan atas nama pemohon dan juga untuk kelengkapan berkas usul atas nama saksi sebagai Pegawai Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap di Kantor Wali Kota Ternate;
2. Saksi **Samsudin Danel**, lahir di Ternate, tanggal lahir 18 Februari 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kel. Dorpedu Kec. Pulau Ternate Kota Ternate, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mengubah tahun lahir pada Akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1993 namun yang tercatat di Akta Kelahiran tahun 1992;
 - Bahwa awalnya pemohon tidak tahu apabila tahun kelahirannya salah karena yang mengurus pembuatan akta kelahiran adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah tahun 1993 sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran 1992;
 - Bahwa setahu saksi keluarga pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti tahun lahirnya pada Akte Kelahiran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun A. Hi. Salim, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nasrun A. Hi. Salim dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrun A. Hi. Salim;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah/mengganti tahun kelahiran pada Akta kelahirannya selain untuk kesesuaian data kependudukan atas nama pemohon dan juga untuk kelengkapan berkas usul untuk istri pemohon yang bernama Lista Tamim, S.KM sebagai pegawai kontrak/ Pegawai Tidak Tetap di Kantor Wali Kota Ternate;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut didalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dan teman karena pernah tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tahun kelahiran Pemohon yang salah pada pencatata akta kelahiran karena yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon lahir tahun 1993 namun yang tercatat di Akta Kelahiran tahun 1992;

- Bahwa para saksi tahu Pemohon ingin mengganti/mengubah tahun lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran karena tidak sesuai dengan tahun lahir yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa para saksi mengenal bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 yang diajukan Pemohon didalam persidangan dan diperlihatkan oleh Hakim didepan sidang;
- Bahwa para saksi menjelaskan maksud Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran pada Akta kelahirannya selain untuk kesesuaian data kependudukan atas nama pemohon dan juga untuk kelengkapan berkas usul untuk istri pemohon yang bernama Lista Tamim, S.KM sebagai pegawai kontrak/ Pegawai Tidak Tetap di Kantor Wali Kota Ternate;

Meimbang berdasarkan fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat permohonan pemohon, ternyata permohonan pemohon adalah untuk mengganti tahun atas nama pemohon yang tercatat di Akta Kelahirannya;

Menimbang bahwa pada posita angka 2, Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa terdapat kesalahan penulisan/pencatatan tahun lahir dan Pemohon bermaksud mengganti tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271012005920004 atas nama Nasrun A. Hi. Salim, bukti surat bertanda P.2 Kartu Keluarga No 8271010808120001 atas nama Kepala Keluarga Nasrun A. Hi. Salim dan bukti surat bertanda P.3 Akta Kelahiran Nomor 474-1/1410/IST/CS/KT/2004 tercatat/tertulis tahun pemohon tersebut adalah 1992 sehingga berbeda dengan tahun lahir yang tertulis/tercatat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim, permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008, tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tercatat/tertulis 1992 diganti menjadi 1993;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat perbaikan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 oleh Rudy Wibowo, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Faizal Ali, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Hakim,

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rudy Wibowo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00-
Biaya ATK	Rp 75.000,00-
Biaya Panggilan	Rp 110.000,00-
PNBP	Rp 10.000,00-
Biaya Materai	Rp 6.000,00-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00-</u>

J u m l a h **Rp. 241.000,00-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);